



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dua kali di rubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas sebagai Berikut:
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, penelaahan, penilaian usul dan penyusunan bahan usul serta evaluasi lembaga pendidikan;
 - b. Melaksanakan analisis, supervisi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Melaksanakan tata kelola peserta didik, pembinaan bakat, pembinaan prestasi dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik, serta pemetaan daya tampung peserta didik.

(2). Untuk melaksanakan. ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar melaksanakan fungsi :
- a. Menyusun program kerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman usul pendirian, grouping, dan pemecahan satuan pendidikan;
 - d. Melaksanakan penelaahan dan penilaian usul pendirian, grouping, dan pemecahan Satuan pendidikan;
 - e. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;
 - f. Melaksanakan analisis, supervisi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Menyusun program pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
 - h. Melaksanakan tata kelola peserta didik Sekolah Dasar;
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan administrasi Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, penelaahan, penilaian usul dan penyusunan bahan usul serta evaluasi kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melaksanakan analisis. ...

- b. Melaksanakan analisis, supervisi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan tata kelola peserta didik, pembinaan bakat, pembinaan prestasi dan peningkatan kualitas kepribadian, serta pemetaan daya tampung peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman usul pendirian, grouping, dan pemecahan satuan pendidikan;
- d. Melaksanakan penelaahan dan penilaian usul pendirian, grouping, dan pemecahan satuan pendidikan;
- e. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;
- f. Melaksanakan analisis, supervisi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Menyusun program pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
- h. Melaksanakan tata kelola peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan administrasi Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

3. Pada bagian ketujuh dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketujuh. ...

Bagian ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 AGUSTUS 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOEMERING ILIR TAHUN 2018
NOMOR...43